

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya disebut *managing* (pengelolaan) sedangkan pelaksananya disebut *manager* (pengelola).¹

Adapun menurut ajaran Islam bahwa manajemen sebenarnya mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Adapun pengertian lain tentang manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur prose pemanfaatan sumber daya manusia scara efektif dengan dukungan oleh sumber-sumber lainnya. Dalam pengertian ini terdapat dua sistem yang harus selalu ada dalam manajemen, yaitu sistem organisasi dan sistem administrasi.²

Sistem organisasi adalah integritas berbagai komponen yang saling mempengaruhi dan berperan menurut tugas dan fungsi masing-masing sekaligus terkait dengan ke-16-komponen administratif. Adapun sistem administratif

¹ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 1992),1.

² Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*(Bandung : Pustaka Setia, 2010), 13.

berperan mencatat dan merekam semua proses manajerial secara bertahap, periodik dan akuntabel.

Pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa definisi menurut beberapa tokoh, diantaranya sebagai berikut:

1) Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2) Andrew F. Sikula

Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa yang efisien.

3) Harold Koontz Dan Cyril O'donnel

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan pengendalian.

4) Nickels, Mc Hugh and Mc Hugh

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.³

Dari definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses usaha pencapaian tujuan tertentu melalui koordinasi dan integrasi kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien dengan melalui orang lain dengan melaksanakan fungsi-fungsi yang biasanya disebut dengan merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan.⁴

Dari pada itu, maka sebuah manajemen dapat ditarik kesimpulan secara rinci diantaranya:

- 1) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.
- 3) Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya.
- 4) Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama dalam satu organisasi.
- 5) Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, terib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Oleh sebab itu, dalam buku manajemen syari'ah telah dijelaskan bahwasanya aras suatu pekerjaan haruslah jelas serta diikuti adanya manajemen. Manajemen sendiri

³ Erni Tisnawati Dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media, 2006),6.

⁴ Amirul Dan Haris Budiyo, *Pengantar Manajemen*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),8.

diartikan sebagai suatu yang mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.⁵

b. Urgensi Manajemen

Ketika kemampuan manusia terbatas dan kebutuhan semakin tidak terbatas, maka dibutuhkan pengaturan kegiatan dan pembagian kerja. Dalam organisasi, pengaturan kegiatan dan pembagian kerja sering disebut sebagai manajemen organisasi. Para tokoh banyak mengemukakan betapa pentingnya suatu manajemen dalam suatu perusahaan. Baik perusahaan besar maupun perusahaan yang beroperasi dalam bidang ritail. Oleh karenanya dapat dipahami secara terperinci betapa pentingnya suatu manajemen sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan yang berat sulit dikerjakan sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya.
- 2) Perusahaan akan dapat berhasil baik jika manajemen diterapkan dengan baik
- 3) Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki oleh satu perusahaan
- 4) Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan yang terjadi dalam sebuah perusahaan
- 5) Manajemen menetapkan tujuan dan usaha mewujudkan dengan memanfaatkan 6M (*man, money, method, material, machines, market*) dalam suatu proses manajemen
- 6) Manajemen diperlukan dalam pertumbuhan dan kemajuan suatu perusahaan, oleh karenanya betapa pentingnya suatu perusahaan untuk menerapkan manajemen dalam suatu perusahaannya.

⁵ Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003),11.

- 7) Manajemen mengakibatkan suatu perusahaan akan mencapai tujuannya secara teratur dengan adanya penerapan manajemen yang baik yang telah ditentukan diawal dalam suatu perusahaan dengan kesepakatan bersama.
- 8) Manajemen merupakan pedoman dan tindakan suatu perusahaan yang telah teruji secara baik, oleh karena itu akan dengan mudah diterapkan dalam suatu perusahaan dan menjalankan jalannya suatu perusahaan yang sesuai dengan penetapan perusahaan.
- 9) Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerjasama sekelompok orang oleh karenanya manajemen sangat diperlukan dalam suatu perusahaan baik perusahaan yang telah beroperasi secara meluas maupun perusahaan yang masih dalam lingkup regional.

c. Fungsi dan Proses Manajemen

Kegunaan dalam fungsi dan proses manajemen menurut Nicklels, Mc Hugh and Mc Hugh, diantaranya meliputi:

1) Perencanaan (*planning*)

Plannig berasal dari kata *plan*, artinya rencana, rancangan, maksud dan niat. *Planning* berarti perencanaan. Perencanaan merupakan proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.⁶

2) Pengorganisasian (*organizing*)

⁶ Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010),98.

Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Bagi seorang pebisnis yang sukses diharuskan untuk memiliki suatu organisasi yang memiliki reputasi yang baik, dalam artian disegani oleh para mitra bisnis serta para pesaing dan juga dicintai oleh para karyawan. Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwasanya organisasi merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan sebagai pihak, dan tak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.⁷ Adapun didalam ajaran Islam firman Allah yang menegaskan sebagai berikut :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ
الصَّابِرِينَ. (الانعام: 25)

“ Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantara mu dan belum nyata orang-orang yang sabar”.(QS. al-A’nam ayat 25).⁸

3) Pengarahan (*directing*)

Pengarahan merupakan istilah yang sering dikenal sebagai penggerakan atau pengawasan yaitu fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Koontz dan Donnel mengemukakan bahwasanya pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata.⁹

4) Pengawasan/pengendalian (*controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya pengawasan tidak dapat

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus Dan Sosial.*,31.

⁸ Departemen Ri, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : J-Art, 2004),34.

⁹ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 153.

dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.¹⁰ Dalam hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an, yaitu :

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة : 40)

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Maiddah ayat 40).¹¹

d. Prinsip-prinsip manajemen

1) Prinsip efisiensi dan efektivitas

Efisiensi dan efektivitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip manajemen. Agar prinsip efisiensi terlaksana, semua objek organisasi harus dikelola dengan baik sehingga penerapan prinsip efisiensi relevan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Prinsip efisiensi dan efektifitas pada umumnya bersumber dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh organisasi. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan organisasi, batas waktu yang diperlukan dan sumber daya manusia yang tersedia. Pengelolaan organisasi yang berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas akan memudahkan sekaligus meringankan beban organisasi.

2) Prinsip pengelolaan

¹⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011),205.

¹¹ Departemen Ri, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : J-Art, 2004),104.

Langkah-langkah manajemen yang fungsional yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dengan mudah dapat di capai dengan baik.

Pengelolaan bersumber dari perencanaan, sedangkan perencanaan bersumber dari keinginan, harapan, visi dan misi organisasi. Suatu pengelolaan tanpa perencanaan akan memberi hasil yang kurang baik. Untuk itu, pengelolaan harus berdasarkan perencanaan atau program kerja yang sudah ditata secara sistematis, dengan memperhitungkan dana, waktu, sarana dan sumber daya lainnya akan mempercepat tercapainya tujuan.

3) Prinsip pengutamakan tugas pengelolaan

Prinsip pengutamakan tugas digali dari hak dan tanggung jawab manusia sebagai individu, manusia sebagai bagian dari kelompok dan organisasi, manusia sebagai makhluk sosial serta manusia sebagai pemangku wewenang, kedudukan, fungsi dan peranannya. Oleh karena itu, semua manusia mempunyai tanggung jawab dari pihak-pihak eksternal, seperti kantor dan organisasinya.

4) Prinsip kepemimpinan yang efektif

Prinsip kepemimpinan yang efektifitas berkaitan pula dengan cara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dilaksanakan dengan pola-pola kepemimpinan yang beragam. Misalnya musyawarah mufakat dan pengambilan suara terbanyak.¹²

5) Prinsip kerja sama

¹² Usman Effendi, *Asas Manajemen*, 2006.

Berdasarkan pada pengorganisasian dalam sebuah manajemen . semua tugas dan kewajiban manajer tidak dikerjakan oleh satu orang akan tetapi dikerjakan menurut keahliannya dan tugas masing-masing, sehingga beban kerja tidak menumpuk disatu tempat. Prinsip kerjasama merupakan salah satu fungsi dari organisasi yang diartikan sebagai memberi struktur, terutama dalam penyusunan/penempatan personal, pekerjaan, materil dan pikiran didalam struktur tersebut.

2. Tinjauan Umum Pendapatan Masyarakat

a. Pengertian pendapatan masyarakat

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh sejumlah orang atau anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor produksi yang mereka sumbangkan dengan turut serta membentuk produk nasional. Menurut seorang para ahli pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti : kesehatan dan pensiun.¹³

Adapun pengertian pendapatan menurut para ahli lainnya pengertian pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu.¹⁴ Hasil yang didapatkan dari hasil produksi yang dijual akan mendapatkan pendapatan (*revenue*), pendapatam total (*total revenue*) adalah jumlah produk yang dijual yang kemudian dikalikan harga jualnya. Jika nilai penjualan atas suatu produk lebih banyak dari total biaya yang dikeluarkan, maka suatu usaha tersebut mendapatkan keuntungan atau pendapatan.

¹³ Soediyono Resoprayitno, *Ekonomi Makro* (Yogyakarta : Ugm, 2009),78.

¹⁴ Pranata Raharja Dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), 266.

Ada tiga kategori pendapatan :

- 1) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- 2) Pendapatan merupakan barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk balas dan jasa.
- 3) Pendapatan yang merupakan bukan bentuk pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.¹⁵

Pendapatan masyarakat adalah jumlah pendapatan yang diperoleh secara riil dari seluruh anggota keluarga dalam pemenuhan kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan masyarakat merupakan balas jasa atau imbalan yang diperoleh karena kerja keras yang diberikan dalam kegiatan produksi. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan masyarakat berasal dari :

- 1) Usaha itu sendiri : misalnya berdagang, bertani dan wiraswastawan.
- 2) Bekerja pada orang lain : misalnya menjadi seorang pegawai.
- 3) Hasil dari pemilihan : misalnya tanah yang disewakan.

b. Tingkat pendapatan masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang hingga tinggi. Tingkat pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat pun juga berbeda-beda. Terjadinya perbedaan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis pekerjaan dan jumlah anggota keluarga yang bekerja. menurut dinas sosial blitar.

¹⁵ Pranata Raharja Dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, 267.

Tingkat pendapatan masyarakat merupakan indikator utama yang berpengaruh dalam tingkat kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya pendapatan rata-rata penduduk. Peningkatan rata-rata ini ditunjukkan dengan dua hal, yaitu : (1) peningkatan produksi dan barang-barang dan jasa-jasa yang melebihi kenaikan tingkat harga umum. (2) peningkatan pendapatan yang diperoleh mampu melebihi banyaknya jumlah penduduk.

c. Sumber-sumber pendapatan

Seperti yang telah dibicarakan dalam pengertian pendapatan atau income dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksitersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga yang diberikan di pasar dalam penjualan suatu produk dilihat dari banyaknya permintaan atas penawaran yang diberikan oleh penjual. Secara singkat sumber pendapatan masyarakat dapat ditentukan oleh :

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang di miliki yang bersumber pada hasil yang dikumpulkan di masa lalu seperti tabungan atau yang bersumber dari warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga ini ditentukan oleh kekuatan dari faktor penawaran dan permintaan di pasar faktor produktif.

Jelas disini dijelaskan bahwa harga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting yang dapat menentukan pendapatan

masyarakat. Sedangkan kepemilikan faktor produksi merupakan faktor penentu dari pendapatan seorang warga masyarakat.¹⁶

d. Pendapatan menurut ketentuan syariah

Adapun dalam syariah yang mengatur mengenai ketentuan pendapatan terdapat dalam :

1) Al Qur'an

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
وَالْأَبْصَارُ. (النوار : 37)

Artinya :” laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh dijua beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”.(Qs. an-Nuura 37).¹⁷

2) Hadits

يَدِهِ عَمَلٍ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِ دَاوُدَ اللَّهُ نَبِيِّ وَإِنْ يَدِهِ عَمَلٍ
مِنْ يَأْكُلُ أَنْ مِنْ خَيْرٍ قَطُّ طَعَامًا أَحَدٌ أَكَلَ مَا. (رواه البخار)

Artinnya : “ Tidaklah seorang hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri) dan sungguh nabi dawud as makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)”.(HR.Bukhari).¹⁸

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Menurut salah satu para ahli faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

1) Konsumsi

¹⁶ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro* (Yogyakarta : Bpfe Yogyakarta, 1982),170.

¹⁷ Departemen RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : J-Art, 2004),355.

¹⁸ Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Vol 2* (Semarang : Asyifa, 1991),19.

Semakin meningkat pendapatan maka semakin meningkat pada pembelian untuk berbagai jenis barang ataupun untuk menabung di masa depan. Akan tetapi pengeluaran yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari salah satunya digunakan untuk makan akan menurun pada batas tertentu dan barang mewah pembeliannya akan meningkat searah dengan peningkatan pendapatan.

2) Investasi

Investasi mempunyai hubungan dengan tabungan. Dimana pendapatan yang diperoleh sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian digunakan untuk menabung guna untuk masa depan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran dari pendapatan adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk menabung.

3. Tinjauan Umum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno (*Greek*) yang maknanya mengatur urusan rumah tangga, dimana anggota rumah tangga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa.¹⁹

Adapun pendapat yang menjelaskan tentang ekonomi syari'ah yaitu ekonomi syari'ah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan merupakan bangunan ekonomi yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Sementara itu, ada definisi lain yang mendefinisikan ekonomi syari'ah

¹⁹ Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1990),47.

sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi.²⁰

Adapun firman Allah yang menerangkan, yaitu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة : 29)

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS. al-Baqarah Ayat 29)²¹

Dengan ayat diatas dimaksudkan cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi dapat dicapai oleh para ahli dalam Islam sesuai dengan pelaksanaan dan prinsip-prinsip yang sesuai ekonomi dalam Islam. adapun prinsip ekonomi yang sesuai dengan agama Islam yaitu dengan menjauhi semua larangan yang diharamkan oleh Islam seperti praktek riba, tidak membayar zakat dan lain-lain.²²

Disamping itu, sebagian pakar hukum Ekonomi Syariah menambahkan beberapa prinsip lain yakni : manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebihan atau mubadzir, dalam mencapai kebaikan didunia manusia hendaknya melaksanakan tolong-menolong dalam kebaikan pada sesama, dalam setiap kerjasama nilai-nilai keadilan harus ditegakkan, nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidupnya dan campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penerbitan kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial masyarakat.

²⁰ Ahmad Muhammad Al-Assal, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu* (Bandung : Pustaka Setia, 1999),17.

²¹ Departemen Ri, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : J-Art, 2004),5.

²² Ibid,20.

Pendekatan Islam terhadap ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradapan manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan Ekonomi Syariah adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang progresif dan dinamis dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Syariah juga menawarkan metodologi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan ekonomi secara makro.²³

b. Tinjauan umum tentang *Musaqah*.

Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.²⁴ Pertanian merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang di dalam jaran Islam disebut dengan *Muzara'ah*, *Musaqah* dan *Mukhabarah*.²⁵

Dari penjelasan diatas peneliti memfokuskan pada akad *Musaqah*, oleh karenanya lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1) Pengertian *Musaqah*

Dalam etimologi *Musaqah* berarti transaksi dalam pengairan yang menurut penduduk madinah disebut dengan *al- Muamalah*. secara terminologi *Musaqah* didefinisikan menurut para ulama *fiqh* sebagai berikut :

²³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2012),36.

²⁴ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syari'ah* (Riau : Unri Press, 2004),101.

²⁵ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2007),59.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *Musaqah* ialah :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه البخار والترمزوا بن ماجة)

“Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk khaibar dengan penghasilan separuh pendapatan yang keluar dari kebun itu, berupa buah kurma atau tanaman”. (HR.Bukhari,Muslim dan Tirmidzi dan Ibnu Majah)²⁶

Menurut Ulama Syafi’iyah, *Musaqah* mendefinisikan :

وَعَنْهُ : أَنَّ ابْنَ أَبِي صَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوا هَامِنَ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ تَمْرِهَا. (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa nabi SAW. Menyerahkan kebun kurma khaibar dan tanahnya kepada yahudi khaibar, agar mereka garap dengan harta-harta mereka, sedang untuk Rasulullah S.A.W. adalah separuh buahnya.”(HR. Muslim)²⁷

Dengan demikian akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua berupa buah merupakan hak

²⁶ Imam Bukhari, *Kitab Al-Musaqah (Pertanian), Bab Menggarap Lahan Dengan Mendapatkan Setengah Bagian*, 3266.

²⁷ ..,ibid.3267.

bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan.²⁸

Musaqah menurut kebanyakan ulama, hukum *Musaqah* yaitu boleh atau mubah, hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)

“ Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik berupa buah-buahan maupun hasil tanamannya”.(HR. Muslim).²⁹

2) Dasar Hukum Musaqah

Hukum *Musaqah* menurut para ulama ada dua hukum yang mendasari akad Musaqah, yaitu hukum *Musaqahshahih* dan *Musaqah fasid*. Adapun *Musaqahshahih* menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan.

Menurut ulama Hanafiyah hukum *Musaqah* shahih adalah :

- 1) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- 2) Hasil dari *Musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad adalah lazim kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010),109.

²⁹ Imam Bukhari, *Kitab Al-Muzara'ah (Pertanian), Bab Menggarap Lahan Dengan Mendapatkan Setengah Bagian*,2160.

- 5) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
 - 6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- a) Ulama Malikiyyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan Ulama Hanafiyyah. Namun mereka berpendapat dalam penggarapan :
- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
 - 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
 - 3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan dan lain-lain.
- b) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah sepakat dengan pendapat ulama Malikiyyah dalam membatasi pekerjaan penggarap seperti yang dijelaskan diatas dan menambahkan segala pekerjaan rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin kewajiban pemilik tanah.³⁰

Musaqahfasid adalah akad yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan syara'. Adapun hukum *Musaqah fasid* menurut ulama hanafiyyah, yaitu :

³⁰ Rahmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001),216.

- a) Mensyaratkan hasil musyarah bagi salah seorang dari yang akad.
- b) Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad.
- c) Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
- d) Menyatakan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebab penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang berakad.
- e) Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.
- f) Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis waktu akad.
- g) Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.
- h) Musarah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.³¹

3) Rukun dan syarat *Musarah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *Musarah*. Ulama madzhab hanafi menyatakan bahwa rukun *Musarah* hanya dua saja, yaitu hanya ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan). Sedangkan menurut jumhur ulama (Mazdhab Maliki, Syafi'i Dan Hambali) menyatakan bahwa rukun *Musarah* ada lima, yaitu :

- a) Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).
- b) Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- c) Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.

³¹ „Ibid.217.

- d) Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerja sama tersebut.
- e) Ada perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan(shighah).³²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun ialah sebagai berikut :

- a) Tanaman yang akan dijadikan obyek perjanjian harus jelas dan diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b) Jangka waktu perjanjian harus jelas. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam akad *Musaqah*. Karena musim berbuah dapat berubah sewaktu-waktu dari kebiasaan. Bahkan menurut ulama madzhab hanafi jika tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (istihsan) karena musim berbuah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya.
- c) Perjanjian *Musaqah* hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada tetapi belum matang.
- d) Ada ketentuan pasti tentang pengelolaan. Harus ada persentase yang jelas antara masing-masing pihak. Maka, tidak sahny suatu akad apabila hanya mencantumkan bagian pengelola atau hanya mencantumkan salah satu pihak atas pemilik lahan.

Dalam suatu perjanjian selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi , adapun hal-hal yang dapat mengakhiri suatu perjanjian tersebut, yaitu :

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b) Salah satu pihak meninggal dunia.

³² M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah)*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003),282.

c) Ada udzbur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

4) Hikmah *Musaqah*

Ada dua hikmah yang dapat diperoleh dalam akad *Musaqah*, yaitu :

- a) Mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga mampu mengurangi beban mereka dan mampu mencukupi kebutuhannya.
- b) Mampu memberikan manfaat kepada orang lain antara kedua belah pihak.³³

Selain itu ada beberapa manfaat lainnya bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat pohon hingga tumbuh besar sehingga pohon tidak mati sia-sia dan dengan adanya perjanjian akad tersebut mampu menjalin tali silaturahmi antar sesama.³⁴

³³ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalah*,.113.

³⁴M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam(Fiqh Muamalah)*.114.